



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat No.10 Suraber Telp. (0231) 321266  
SUMBER

45611

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
Nomor: 421.4/600.1/Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS YAKPI SUSUKAN  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMA yakni Susukan mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas YAKPI Susukan;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Atas YAKPI Susukan maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMA YAKPI Susukan, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34131);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D.1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5).


9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D4).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
  4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/ 526 / Dikmen Tanggal 20 Pebruari 2009 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian SMK Yadika Kedawung, dan SMA YAKPI Susukan Tanggal 24 Pebruari 2009 Sampai dengan selesai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas YAKPI Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMA YAKPI Susukan diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kabid Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMA YAKPI Susukan selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 26 Pebruari 2009  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon



Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
Nip. 470054239

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bapeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Inspektorat Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Susukan;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Susukan.